



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.134/M.PPN/HK/07/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN
EKONOMI DAERAH MELALUI PENERAPAN KONSEP INDEKS PEMBANGUNAN
EKONOMI INKLUSIF (IPEI)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun metodologi dan perhitungan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif untuk mengukur pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional Indonesia dalam RPJMN 2020–2024, perlu dilakukan kajian strategis peningkatan kualitas pembangunan ekonomi daerah melalui penerapan konsep Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kajian Strategis Peningkatan Kualitas Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Penerapan Konsep Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kajian Strategis Peningkatan Kualitas Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Penerapan Konsep Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH MELALUI PENERAPAN KONSEP INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF (IPEI).**
- PERTAMA : Membentuk Tim Kajian Strategis Peningkatan Kualitas Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Penerapan Konsep Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) untuk selanjutnya disebut Tim Kajian Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kajian Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Pelaksana terdiri atas:
- a. bidang Integrasi Konsep dan Metode Pertumbuhan Inklusif;
 - b. bidang Pertumbuhan Ekonomi Tinggi;
 - c. bidang Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan;
 - d. bidang Perluasan Akses dan Kesempatan.
- KEENAM : Tim Pelaksana Bidang Integrasi Konsep dan Metode Pertumbuhan Inklusif bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Kajian Strategis;

b. menyiapkan ...

- b. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan konsep peningkatan kualitas pembangunan ekonomi daerah;
- c. melakukan koordinasi dalam penyusunan metodologi perhitungan;
- d. melakukan pengolahan data terhadap data-data yang telah dikumpulkan;
- e. melakukan sosialisasi indeks ke daerah;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab kegiatan.

- KETUJUH** : Tim Pelaksana Bidang Pertumbuhan Ekonomi Tinggi bertugas:
- a. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi mengenai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan;
 - b. menyusun metodologi dan bekerjasama dengan tim bidang lainnya untuk menyusun indeks pertumbuhan inklusif;
 - c. melakukan pengolahan data terhadap data-data yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dalam kaitannya dengan penyusunan indeks ekonomi inklusif;
 - d. melakukan sosialisasi indeks ke daerah;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab kegiatan.
- KEDELAPAN** : Tim Pelaksana Bidang Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan bertugas:
- a. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data dan informasi mengenai dimensi antar kelompok pendapat dan tingkat kemiskinan yang dapat menciptakan pertumbuhan inklusif;
 - b. menyusun metodologi dan bekerjasama dengan tim bidang lainnya untuk menyusun indeks pertumbuhan inklusif;
 - c. melakukan pengolahan data terhadap data-data yang berkaitan dengan penyusunan indeks pertumbuhan inklusif;
 - d. melakukan sosialisasi indeks ke daerah;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana melalui Penanggung Jawab kegiatan.
- KESEMBILAN** : Tim Pelaksana Bidang Perluasan Akses dan Kesempatan bertugas:
- a. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi mengenai dimensi akses dan kesempatan yang dapat mendorong penciptaan pertumbuhan inklusif;
 - b. menyusun metodologi dan bekerjasama dengan tim bidang lainnya untuk menyusun indeks pertumbuhan inklusif;
 - c. melakukan pengolahan data terhadap data-data yang berkaitan dengan potensi sumber daya manusia dalam kaitannya dengan penyusunan indeks ekonomi inklusif;

d. melakukan ...

- d. melakukan sosialisasi indeks ke daerah;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab kegiatan.
- KESEPULUH : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kajian Strategis dibebankan pada Anggaran Pendaatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA BELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.134/M.PPN/HK/07/2019
TANGGAL 24 JULI 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KAJIAN STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN EKONOMI
DAERAH MELALUI PENERAPAN KONSEP INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI
INKLUSIF (IPEI)**

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.
- Sekretaris : Dr. Haryanto, SE, MA.
- Bidang Integrasi Konsep dan Metode Pertumbuhan Inklusif**
- Anggota : 1. Dr. Ir. Boediastoeti Ontowirjo, MBA;
2. Dr. Yahya Rachmana Hidayat, M.Sc;
3. Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, SP, MS, Ph.D;
4. Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA;
5. Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM;
6. Muhammad Fahlevy, SE, MA;
7. Sukhad, S.IP;
8. Firdaussy Yustiningsih, STP, ME;
9. Wahyu Wijayanto, SIP, MA;
10. Dwinia Emil, SE;
11. Laksmi Kusumawati, SE, MSE, M.Sc;
12. Widyastuti Hardaningtyas, SE.
- Bidang Pertumbuhan Ekonomi Tinggi**
- Anggota : 1. Direktur Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik;
2. Dr. Ir. Rachmat Mardiana, MA;
3. Toni Priyanto J, S.Kom, ME;
4. Oktorika, SE.Ak, MM;
5. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc;
6. Yunus Gastanto, SE, PG.Dip;
7. Ibnu Yahya, SE, M.Ec.Pol;

8. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA;
9. Ichsan Zulkarnaen, SE, M.Sc, Ph.D;
10. Anjani Putri, ST.

Bidang Pemerataan Pendapatan Dan Pengurangan Kemiskinan

Anggota

1. Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc;
2. Maliki, ST, MSIE, Ph.D;
3. Iswadi, M.Nat.Res.Econ;
4. Ir. Imarita Trihanda, MS;
5. Cut Sawalina, SE, M.Si;
6. Istasius Angger Anindito, SE.

Bidang Perluasan Akses dan Kesempatan

Anggota

- : 1. Ema Tusianti, M.Sc;
2. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS;
 3. Dr. Hadiat, MA;
 4. Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D;
 5. Drs. Florentinus Kristiartono, MM;
 6. Drs. Muhammad Arif, M.Si;
 7. Tari Lestari, S.Si, SE, MS;
 8. Octal Pramudito, SE, MA;
 9. Arianto Christian Hartono, SE, MA;
 10. Fajar Hadi Pratama, ST;
 11. Siti Maftukhah, ST;
 12. Tuty Widiastuty.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Sunugroho;
2. Indira Widiesa, S.Sos;
 3. Tulus Sujadi;
 4. Imam Musadad;
 5. Didi Sahlan.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati